



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugianto Bin Sudirman
Tempat lahir : JAKARTA
Umur/Tanggal lahir : 46/27 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selat Muna GG Haji Salim II Rt. 02/05 Duren
Sawit Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sugianto Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Bin SUDIRMAN berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Hino Blind No.Pol : B 975 UXT, Warna Hijau Putih, 7684 Cc, No.Rangka : MJEFG8JP1GJ810985 No.Mesin : J08EUGJ54984.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Hino Blind No.Pol : B 975 UXT No.STNK : 16135235.D/MJ/2021 a.n PT. MANGGALA KIAT ANANDA, JL. TELUK GONG RAYA BLK A NO 5 DIS JU.
 - 1 (Satu) Lembar Notice Pajak Kendaraan Hino Blind No.Pol : B 975 UXT No.Notice: C 2144348 a.n PT. MANGGALA KIAT ANANDA, JL. TELUK GONG RAYA BLK A NO 5 DIS JU.
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol : F 8677 VC. Warna HITAM, 1493 Cc, No.Rangka : MHYGDN41TJJ401450 No.Mesin : G15AID410548.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No.Pol : F 8677 VC No.STNK : 11450346.F a.n RUSMAN S, KP. BABAKAN GUMELAR RT.02/23 KEL. PALABUHANRATU KEC. PALABUHANRATU SUKABUMI.
 - 1 (Satu) Lembar Notice Pajak Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol : F 8677 VC No.Notice : 1 01204620 a.n RUSMAN S, KP. BABAKAN GUMELAR RT.02/23 KEL. PALABUHANRATU KEC. PALABUHANRATU SUKABUMI

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar SIM B1 a.n SUGIANTO BIN SUDIRMAN No. SIM 1205-7804-000229, JL. SELAT MUNA GG H RT. 02/05 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR Berlaku S/d 11 Maret 2025.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Bin SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan Raya Siliwangi, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang mengadili perkara ini, **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan berupa satu unit Truk Hino Blind No Pol: B 9750 UXT tiba di daerah palabuhanratu, saat itu Terdakwa merasa sedikit mengantuk lalu melihat handphonenya, kemudian Terdakwa tetap lanjut mengemudikan mobil truk tersebut ke arah Citepus. Selanjutnya pada saat Terdakwa melewati jalan Raya Siliwangi, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa yang mengemudi dalam keadaan mengantuk akhirnya hilang kesadaran akibat tertidur sesaat lalu Truk Hino Blind No Pol: B 9750 UXT yang dikemudikannya dengan kecepatan sekira 60-70 Km/Jam hilang kendali lalu menabrak bagian belakang satu unit mobil suzuki APV No Pol : F8677 VC yang saat itu sedang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri, hingga mobil tersebut terdorong ke depan yang mana saat itu Sdr. RAFLI, Sdr. REZKI ZAENAL, Sdr. ARI, Sdr. RAIHAN MAULANA dan Sdr. CEPI berada di dalam mobil tersebut dan di sekitar mobil tersebut yang sedang memasang baliho di bahu jalan sebelah kiri. Sehingga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Sdr ASEP, Sdr. RAFLI, Sdr. REZKI ZAENAL, Sdr. ARI, Sdr. RAIHAN MAULANA dan Sdr.CEPI mengalami luka-luka dan dibawa untuk perawatan di rumah sakit Umum Daerah Palabuhanratu.

- Bahwa kemudian terhadap Sdr.CEPI saat tengah menjalani perawatan akibat kecelakaan tersebut meninggal dunia di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu sekira Pukul 05.30 WIB.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 048/VR/RSUD Plaratu IV/2024 yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani dr. Ongku Saripa Hasibuan atas pemeriksaan terhadap Sdr. CEPI dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan:
 1. luka lecet pada perut bagian bawah kurang lebih sepuluh kali empat sentimeter;
 2. perubahan struktur dan bentuk pada lengan atas sebelah kiri, belum dapat dipastikan penyebab patah tersebut dikarenakan belum dilakukan rotgen;
 3. luka lecet pada paha kanan bagian dalam kurang lebih empat kali empat sentimeter;
 4. luka lecet pada paha kiri bagian dalam kurang lebih delapan sentimeter kali 10 sentimeter.

Sebab kematian dikarenakan oleh terkena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKI RESMANA Bin HASAN**, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas.
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2024 terjadi kecelakaan lalu lintas berada di Jl. Siliwangi Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi tepatnya di depan bengkel AJC sekira pukul 02.45 Wib. Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol : F 8677 VC, Dengan Kendaraan Sejenis Hino No.Pol : B 9750 UXT.
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saya sedang berada di Tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan saya berada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol : F 8677 VC di bangku penumpang, Ya saya mengetahui betul kecelakaan lalulintas tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memasang bener hari nelayan korban ada di depan mobil saksi, lalu mobil saksi di tabrak oleh mobil terdakwa.
- Bahwa korban mengalami patah kaki dan saksi langsung mengantar korban ke rumah sakit lalu saksi kembali lagi ketempat kejadian sekitar jam 5.30 pagi saksi dikabarkan bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil terdakwa kenapa.
- Bahwa pada saat kejadian mobil saksi berada di sebelah kiri bahu jalan.
- Bahwa teman saya yang mengalami luka ada 4 (empat) orang.
- Bahwa mobil terdakwa saat itu sedang membawa ikan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui mobil terdakwa ada lampunya atau tidak.

2. **SEP RADI PRIADIKA Bin Alm APUD WAHYUDIN** di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2024 terjadi Kecelakaan lalulintas berada di Jl. Siliwangi kel/Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi tepatnya di depan bengkel AJC sekira pukul 02.30 Wib. Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut adalah Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol : tidak tahu dengan Kendaraan Sejenis Hino No.Pol : tidak tahu dan 5 (lima) orang laki-laki yang sedang memasng baliho/ banner.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa menabrak mobil pick up warna Hitam.
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada dibelakang mobil dan saksi pakai motor.
- Bahwa mobil tersebut sedang parkir di kiri bahu jalan.
- Bahwa saat kejadian ada 7 (tujuh) orang korban.
- Bahwa ada satu orang yang di bawa menggunakan motor karena sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak nya perdamaian.
- Bahwa ada korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. Cepi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi pada mobil terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengerem atau tidak nya.

3. **NANI Binti Alm. AMAN** di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti diperiksa sebagai Saksi Ahli Waris sehubungan dengan adanya Kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh anak saya Alm. Sdr. CEPI.
- Bahwa Pada tanggal 30 April 2024, kecelakaan lalu lintas tersebut berada di Jl. Siliwangi Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi tepatnya di depan bengkel AJC sekira pukul 02.45 Wib. Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol : F 8677 VC, Dengan Kendaraan Sejenis Hino No.Pol : B 9750 UXT.
- Bahwa yang menjadi korban anak saksi Sdr. Cepi
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar pertama kali dari Pihak RSUD Palabuhanratu menelephone saksi dan kemudian menjelaskan bahwa anak saksi Sdr. Cepi mengalami kecelakaan di Jl. Raya Siliwangi Kec. Palabuhanratu dan sedang berada di RSUD Palabuhanratu dan kondisi anak saksi Sdr. Cepi sekarang sudah Meninggal Dunia pada saat mendapatkan penanganan Medis. Dan pihak RSUD Palabuhanratu tersebut menjelaskan bahwa kondisi anak saksi Sdr. Cepi telah Meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi mendapatkan kabar bahwa anak saksi meninggal dunia saksi langsung tidak bisa berbuat apa - apa dikarenakan saksi syok atas kejadian yang menimpa anak saksi Alm. Sdr. Cepi saya hanya bisa menunggu di rumah untuk kedatangan Alm. Sdr. Cepi, kemudian sekitar jam 07.00 Wib Jenazah anak kandung saksi Sdr. CEPI datang ke rumah;
- Bahwa luka-luka yang dialami anak saksi Alm. Sdr. Cepi mengalami Patah tulang pada tangan kiri, patah tulang pinggul, Luka dalam dan cidera berat pada bagian kepala
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SUGIANTO Bin SUDIRMAN

- Bahwa sebelum perkara kecelakaan lalu lintas ini terdakwa belum pernah di hukum atau berurusan dengan pihak yang berwajib.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar Jam 02.30 Wib di jalan Raya Siliwangi tepatnya di kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM BI Umum
- Bahwa terdakwa mau mengambil ikan di Pt. Bahari
- Bahwa mobil tersebut milik Ananda Grup
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ke plara

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kecelakaan tersebut berada di kiri jalan
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa mobil dengan kecepatan 40 Km
- bahwa lampu mobil yang terdakwa gunakan lampu nya menyala
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa sedang mengantuk

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Hino Blind No.Pol B 975 UXT, Warna Hijau Putih, 7684 Cc, No.Rangka MJEFG8JP1GJ810985 No.Mesin 308EUGJ54984.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Hino Blind No.Pol. B 975 UXT 16135235.D/MJ/2021 No.STNK a.n PT MANGGALA KIAT ANANDA, JL. TELUK GONG RAYA BLK A NO 5 DIS JU.
- 1 lembar (satu) Notice Pajak Kendaraan Hino Blind No.Pol: B 975 UXT No.Notice: C 2144348 a.n PT MANGGALA KIAT ANANDA, JL. TELUK GONG RAYA BLK A NO 5 DIS JU.
- 1 (satu) SIM BI a.n SUGIANTO BIN SUDIRMAN No. SIM 1205-7804-000229, JL. SELAT MUNA GG HRT 02/05 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR Berlaku S/d 11 Maret 2025.
- 1 (satu) Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol: F 8677 VC. Warna HITAM, 1493 Cc, No.Rangka: MHYGDN41TJJ401450 No.Mesin: G15AID-410548.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No.Pol: F 8677 VC No.STNK: 11450346.F a.n RUSMAN S, KP. BABAKAN GUMELAR RT.02/23 KEL. PALABUHANRATU KEC. PALABUHANRATU SUKABUMI
- 1 (satu) lembar Notice Pajak Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol: F 8677 VC No.Notice: 1 01204620 a.n RUSMAN S, KP. BABAKAN GUMELAR RT.02/23 KEL. PLRATU KEC. PALABUHANRATU SUKABUMI

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No. **048/VR/RSUD Plaratu IV/2024** yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani dr. Ongku Saripa Hasibuan atas pemeriksaan terhadap Sdr. CEPI dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan b:

1. luka lecet pada perut bagian bawah kurang lebih sepuluh kali empat sentimeter;
2. perubahan struktur dan bentuk pada lengan atas sebelah kiri, belum dapat dipastikan penyebab patah tersebut dikarenakan belum dilakukan rotgen;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. luka lecet pada paha kanan bagian dalam kurang lebih empat kali empat sentimeter;
4. luka lecet pada paha kiri bagian dalam kurang lebih delapan sentimeter kali sepuluh sentimeter.

Sebab kematian dikarenakan oleh terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar Jam 02.30 Wib di jalan Raya Siliwangi tepatnya di kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM BI Umum
- Bahwa terdakwa mau mengambil ikan di Pt. Bahari
- Bahwa mobil tersebut milik Ananda Grup
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ke plara
- Bahwa posisi kecelakaan tersebut berada di kiri jalan
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa mobil dengan kecepatan 40 Km
- bahwa lampu mobil yang terdakwa gunakan lampu nya menyala
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa sedang mengantuk

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara *a quo* adalah terdakwa **SUGIANTO Bin SUDIRMAN** yang identitasnya telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd



disebutkan dalam surat dakwaan serta telah dibenarkan oleh terdakwa di dalam persidangan perkara *a quo* dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku "setiap orang", bahkan terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan terdakwa memberikan keterangannya yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan dalam KBBI adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan (sarana angkut di jalan) yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "kelalaian" sebagaimana dimaksud Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana, secara umum kelalaian diartikan sebagai kurang berhati-hati sehingga terjadinya akibat yang tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian, *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan dalam kelalaian sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang bukanlah menentang larangan tersebut, orang tersebut tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya keadaan yang dilarang, tetapi ada kesalahan atau kekeliruan dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*Vide*: Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa menyebabkan orang lain luka berat dan meninggal dunia.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengendarai Truk Hino Blind No Pol: B 9750 UXT melawati jalan Raya Siliwangi, Kelurahan Palabuhanratu, Kcamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dari arah Palabuhan Ratu menuju Citepus. Pada saat Terdakwa mengendari Truk Hino Blind No Pol: B 9750 UXT, Terdakwa berada dalam kondisi mengantuk. Pada pukul 03.30 Truk Hino Blind No Pol: B 9750 UXT yang dikendarai Terdakwa hilang kendali dan menabrak bagian belakang mobil suzuki APV No Pol : F8677 VC yang dikemudikan Sdr. ASEP, setelah Truk Hino Blind No Pol: B 9750 UXT yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian belakang mobil Suzuki APV No Pol: F 8677 VC terdorong ke depan, dan menabrak Sdr. RAFLI, Sdr. REZKI ZAENAL, Sdr. ARI, Sdr. RAIHAN MAULANA dan Sdr. CEPI yang sedang memasang baliho di bahu jalan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan berupa Truk Hino No Pol: B 9750 UXT tidak konsentrasi dan dalam keadaan mengantuk.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, hasil Visum Et Repertum No. **048/VR/RSUD Plaratu /V/2024** yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani dr. Ongku Saripa Hasibuan atas pemeriksaan terhadap Sdr. CEPI dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan b:

1. luka lecet pada perut bagian bawah kurang lebih sepuluh kali empat sentimeter;
2. perubahan struktur dan bentuk pada lengan atas sebelah kiri, belum dapat dipastikan penyebab patah tersebut dikarenakan belum dilakukan rotgen;
3. luka lecet pada paha kanan bagian dalam kurang lebih empat kali empat sentimeter;
4. luka lecet pada paha kiri bagian dalam kurang lebih delapan sentimeter kali sepuluh sentimeter.

Sebab kematian dikarenakan oleh terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan dan luka-luka yang dialaminya, korban meninggal dunia.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah nyata tidak memiliki kehati-hatian pada saat mengendarai kendaraan mobil Truk Hino Blind No Pol: B 9750 UXT dengan tidak berkonsentrasi dalam keadaan mengantuk, tidak memperhatikan jalan yang sedang ditempuhnya, tidak membunyikan klakson serta tidak mengutamakan / memprioritaskan keselamatan bagi pejalan kaki, dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang mana telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kesedihan dan duka yang mendalam bagi keluarga Korban.
- Akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Bin SUDIRMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Hino Blind No.Pol : B 975 UXT, Warna Hijau Putih, 7684 Cc, No.Rangka : MJFEG8JP1GJ810985 No.Mesin : J08EUGJ54984.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Hino Blind No.Pol : B 975 UXT No.STNK : 16135235.D/MJ/2021 a.n PT. MANGGALA KIAT ANANDA, JL. TELUK GONG RAYA BLK A NO 5 DIS JU.
 - 1 (Satu) Lembar Notice Pajak Kendaraan Hino Blind No.Pol : B 975 UXT No.Notice: C 2144348 a.n PT. MANGGALA KIAT ANANDA, JL. TELUK GONG RAYA BLK A NO 5 DIS JU.
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol : F 8677 VC. Warna HITAM, 1493 Cc, No.Rangka : MHYGDN41TJJ401450 No.Mesin : G15AID410548.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No.Pol : F 8677 VC No.STNK : 11450346.F a.n RUSMAN S, KP. BABAKAN GUMELAR RT.02/23 KEL. PALABUHANRATU KEC. PALABUHANRATU SUKABUMI.
 - 1 (Satu) Lembar Notice Pajak Kendaraan Suzuki Apv Pick Up No. Pol : F 8677 VC No.Notice : 1 01204620 a.n RUSMAN S, KP. BABAKAN GUMELAR RT.02/23 KEL. PALABUHANRATU KEC. PALABUHANRATU SUKABUMI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum

- 1 (Satu) Lembar SIM BI a.n SUGIANTO BIN SUDIRMAN No. SIM 1205-7804-000229, JL. SELAT MUNA GG H RT. 02/05 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR Berlaku S/d 11 Maret 2025.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Alif Yunan Noviari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Alif Yunan Noviari, S.H. Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cibadak dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

